



**PUTUSAN**  
**Nomor 4719/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1082/PJ/2024, tanggal 26 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION**, beralamat di Pondok Indah *Office Tower* 1 Lantai 4 *Suite* 402, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Marjolijn Wajong, jabatan Direktur Eksekutif;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001696.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4719/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan Keputusan Terbanding;
4. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding yaitu Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Mei 2018 menjadi sejumlah Rp0,00 (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
2	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	-
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	-
4	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.a.9)	-
5	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
6	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-
7	Bunga Pasal 13(2) KUP	-
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001696.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03676/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/18/053/21 tanggal 29 Oktober 2021 Masa Pajak Mei 2018, atas nama Indonesian Petroleum Association, NPWP 01.001.240.9-053.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 1 Lantai 4 Suite 402, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	0,00
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi UU KUP	0,00
6	PPN Masih Harus/(Lebih) Dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Februari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001696.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001696.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4719/B/PK/Pjk/2024



3. Dengan mengadili sendiri:
- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03676/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/18/053/21 tanggal 29 Oktober 2021 Masa Pajak Mei 2018, atas nama Indonesian Petroleum Association, NPWP 01.001.240.9-053.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower* 1 Lantai 4 *Suite* 402, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/18/053/21 tanggal 29 Oktober 2021 Masa Pajak Mei 2018, atas nama Indonesian Petroleum Association, NPWP 01.001.240.9-053.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower* 1 Lantai 4 *Suite* 402, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4719/B/PK/Pjk/2024



Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa atas penghasilan Termohon Peninjauan Kembali yang berasal dari kegiatan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik, dikategorikan sebagai jalur Pendidikan non-formal, sesuai Surat Izin dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Nomor 4717/Cl.3/HK/2019 tanggal 31 Desember 2019, sehingga sesuai ketentuan atas Jasa Pendidikan Non-Formal yang merupakan satu kesatuan sebagai jasa pendidikan, atas penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur



(*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.,





Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 7 h.

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001